

**PENYELESAIAN SECARA IN ABSENTIA TINDAK PIDANA
DESERSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

TESIS

OLEH

**DARWIN HUTAHAEAN
NPM. 181803040**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PENYELESAIAN SECARA IN ABSENTIA TINDAK PIDANA
DESERSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**DARWIN HUTAHAEAN
NPM. 181803040**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan

Nama : Darwin Hutahaean

NPM : 181803040

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 10 Juli 2020

N a m a : Darwin Hutahaean

N P M : 181803040



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,




Darwin Hutahaean

ABSTRAK

Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan

Nama : Darwin Hutahaeen
NPM : 181803040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tepatnya di dalam Pasal 87 yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat. Tindak pidana desersi memiliki ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana militer tersebut seharusnya berada pada kesatuan untuk melaksanakan kewajiban dinas.

Ketidakhadiran tersebut dapat berupa berpergian pada suatu tempat, menyembunyikan diri, menyeberang kemusuh, memasuki dinas militer negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja. permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian secara in absentia tindak pidana desersi, faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara in absentia yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan, Kebijakan Kriminal yang diterapkan kepada pelaku in absentia tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan penyelesaian perkara tindak pidana desersi seringkali ditemukan beberapa kendala, yaitu salah satunya yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan yang menyebabkan proses pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya (*in absentia*). *In absentia* yaitu pemeriksaan yang dilakukan supaya perkara tersebut segera diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Termasuk dalam hal pelimpahan perkaranya yang tidak diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pelimpahan berkas perkara ke pengadilan pidana desersi *In absentia*, setelah putusan dibacakan Majelis Hakim di depan pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan Pengadilan Militer dimaksud dan ditempelkan di Papan Pengumuman Pengadilan Militer

Kata kunci : desersi, in absentia, peradilan militer

ABSTRACT

In Absentia Resolution of Desertion by TNI Soldiers at Military Court I-02 Medan

Name : Darwin Hutahaeen
NPM : 181803040
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH

One type of criminal act that is often committed by soldiers of the Indonesian National Army (TNI) is a criminal act of desertion as regulated in Law Number 39 of 1947 concerning the Military Criminal Code (KUHPM) to be precise in Article 87 which is a way for a military person to withdraw from the performance of his service obligations. Even though every TNI soldier is required to be obedient to authority with a tradition of command, high esprit de corps, compact cooperation, high cohesion and strong discipline. The crime of desertion has the main characteristic of being absent without permission by a military person at a certain point. the place designated for him, where the military should be in the unit to carry out his duty of service.

This absence can be in the form of traveling to a place, hiding oneself, crossing the enemy, entering military service in another country, or causing oneself to be left behind on purpose. The problem in this research is the legal rules governing the in absentia settlement of the crime of desertion, the causative factors and efforts to overcome the in absentia crime of desertion committed by TNI soldiers at the Military Court I-02 Medan, the Criminal Policy applied to perpetrators of in absentia. The desertion crime committed by TNI soldiers at the Military Court I-02 Medan. The settlement of cases of desertion crime often finds several obstacles, one of which is that one who committed the desertion crime cannot be found which causes the examination process to be carried out without his presence (in absentia). In absentia is an examination carried out so that the case can be resolved quickly for the sake of upholding the discipline of soldiers in order to maintain the integrity of the troops.

This includes the transfer of cases that were not examined because they had fled from the start and were not found again within 6 (six) consecutive months from the date of transfer of case files to the desertion criminal court In absentia, after the decision was read out by the Panel of Judges in front of an open court. for the public, the court will make an announcement regarding the decision of the Military Court and post it on the Notification Board of the Military Court

Keywords : *desertion, in absentia, military justice*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa , karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan”**.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk kegunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini.


Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, ayahanda tercinta W. Hutahaean (Almarhum) dan Ibunda tercinta Koosdini Br. Siagian, kemudian istri saya E. Br. Siregar, S.PAK dan anak saya Stevani P Hutahaean yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil, dukungan, serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar Magister Hukum.

Pada proses penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum sebagai pembimbing I dan Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Para Staf Akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu saya.
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan dan penelitian.
7. Kepala Oditurat Militer I-02 Medan beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan dan penelitian.
8. Teman-teman penulis, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat, waktu, pengertian, dan perhatian kepada penulis.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis sampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.



Medan, Maret 2020

Penulis

Darwin Hutahaean
NPM 181803040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	16
G. Metode Penelitian	35

BAB II : ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENYELESAIAN SECARA IN ABSENTIA TINDAK PIDANA DESERSI

A. Aturan Hukum Peradilan in Absentia di dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)	43
B. Aturan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT)	53
C. Aturan Hukum Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.....	76

**BAB III : FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA
YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI**

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan.....	92
B. Upaya menanggulangi Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan	99

**BAB IV : KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DITERAPKAN KEPADA
PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DISERSI SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN
MILITER I-02 MEDAN**

A. Kebijakan Penal	108
B. Kebijakan Non Penal	157

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	170
B. Saran	173

DAFTAR PUSTAKA	176
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk mempertahankan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).¹

Pada masa mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).²

Kata Tentara atau istilah lainnya “militer” berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka

¹ <https://id.m.wikipedia.org>, Sejarah tni, diakses tanggal 28 Desember 2019.

² Ibid.

³ S.R. Sianturi., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, halaman 28.

pertahanan dan keamanan negara.³ Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata.⁴ Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di dalam Pasal 2 ditegaskan jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu :⁵

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpokitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

⁴ Lihat pasal 1 ayat (21) Ketentuan Umum UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

ketentuan hukum nasional , dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara, demikian juga halnya di Indonesia mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia yang seiring dengan jalannya reformasi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dan Negara, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada seluruh prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara dan selain ketentuan-ketentuan dimaksud, prajurit TNI juga tidak terlepas

dari peraturan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana yang berlaku bagi masyarakat umum lainnya di negara Republik Indonesia.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tepatnya di dalam Pasal 87 yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.⁶ Anggota TNI harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana*, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati bagi TNI karena TNI sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan dan kedaulatan NKRI, Sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu prajurit TNI harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia.⁷ Dengan demikian tidak mungkin akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik

⁶ Kartini Kartono, ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan), (Bandung : Mandar Maju, 1996), halaman 4.

⁷ Djoko Subroto, Visi ABRI Menatap Masa Depan, (Magelang : Gajah Mada University Press, 1997), halaman 10.

terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan Negara apabila tidak didukung oleh disiplin yang tinggi.

Tindak pidana/kejahatan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki efek bagi institusi militer, sebab dalam institusi militer memiliki aturan tersendiri dalam memproses atau mengadili anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi tersebut dan di proses sesuai dengan hukum acara militer. Adalah sesuatu yang mustahil akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, tangguh apabila prajurit dimaksud tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuan, bangsa dan negara dan tentunya hal tersebut akan sangat membahayakan eksistensi suatu negara karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu aset yang dimiliki bangsa dan negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Untuk itu anggota TNI dituntut harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana*, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama, NKRI menjadi harga mati bagi TNI karena TNI-lah sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kedaulatan, kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia baik yang berasal dari dalam negara Republik Indonesia sendiri (intern) maupun yang berasal dari luar (Intern).

Dalam Pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila dicermati substansi

rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 KUHPM perihal anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dengan maksud untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya, maka dapat dipahami dan dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk berada dalam dinas militer.

Sikap tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya, karena di dalam kehidupan militer sehari-hari dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa hal tersebut sulit dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer, lain halnya dengan kehidupan organisasi di luar militer, bahwa perbuatan pergi meninggalkan dinas bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan hanya sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan atau instansi lain tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari, melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer, hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum dilingkungan TNI mulai dari penyidik Polisi Militer, Penuntut Oditur Militer dan khususnya pemutus hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada atasannya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari atasan dimaksud. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan bisa juga dimungkinkan oleh kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis (broken home), faktor lingkungan tempat tinggal dan banyak lagi motivasi lainnya.

Bahwa untuk melaksanakan proses hukum bagi anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana desersi diwadahi oleh institusi Peradilan Militer yang

terdiri dari Penyidik yang dalam hal ini Atasan Yang berhak menghukum (ANKUM) dan Polisi Militer, Penuntut dalam hal ini Oditurat Militer (Odmil), Oditurat Militer Tinggi (Odmilti), Oditurat Militer Pertempuran serta Oditurat Jenderal TNI (Odjen TNI), kemudian sebagai lembaga pemutus terdiri dari Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer Pertempuran, Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan institusi pembinaan yakni Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya dimana tindak pidana Desersi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer boleh diproses tanpa kehadiran Tersangka. Tindak pidana desersi diatur dalam Bab III KUHPM merupakan suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer, anggotanya pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau dalam istilah militer disebut dengan desersi.

Dalam tindak pidana/kejahatan desersi ini ada hal yang unik yakni bahwa seorang militer yang melakukan desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun Tersangka/terdakwanya sejak dari awal penyidikan tidak diketahui keberadaannya dan persidangan tersebut dinamakan

persidangan secara *In Absentia* atau pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.⁸ Peradilan desersi *in Absentia* ini baru dikenal setelah adanya UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sebelum UU tersebut ada di Peradilan Militer tidak dikenal adanya Peradilan Disersi In Absentia.

Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara In Absentia dimulai dengan adanya Surat Perintah Penyerahan Pengusutan dari Komandan Satuannya (Ankum) kepada Penyidik Polisi Militer, setelah itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer dan setelah selesai maka oleh Penyidik Polisi Militer menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Militer (Jaksa Militer) kemudian oleh Oditur Militer melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer dengan membuat surat Dakwaan setelah terlebih dahulu meminta Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang minimal setingkat Danrem. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer (Ormil) yang juga selain sebagai Penuntut juga dapat bertindak sebagai Penyidik dapat mencari saksi tambahan jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan Tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya dari Berkas Perkara (Pasal 124 UU RI No.31 Tahun 1997). Setelah itu barulah Oditur Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan tersangka untuk sidang (Pasal 124 UU RI No.31 Tahun 1997). Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan karena belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui alamat keberadaannya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

⁸ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, halaman 257.

Sebagaimana dalam Pasal 141 UU RI No. 31 Tahun 1997 ayat (10), yaitu “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”.

Dalam Pasal 125 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan “kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer”.

Dari proses penyidikan tersebut di atas tampak bahwa kasus desersi dapat disidangkan secara *In Absentia*. Tindak pidana desersi sudah lama berlangsung dalam tata kehidupan keprajuritan dan yang paling banyak dilakukan, hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah dari aspek pola hidup prajurit yang tidak dapat menahan diri untuk hidup sederhana dan apa adanya, prajurit tersebut terlibat banyak hutang yang biasanya ditandai hidup boros, suka hura-hura sehingga dalam menjalani kehidupan selalu serba kekurangan sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, yang kedua adalah perilaku hidup konsumtif, biasanya prajurit yang masih muda lebih cenderung tidak dapat mengatur keuangannya, sehingga ketika berbaur di masyarakat dengan berbagai pola dan kultur hidup yang berbeda-beda, prajurit tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pendapatannya, yang ketiga adalah masih minimnya gaji yang diperoleh seorang

militer, tetapi alasan yang ketiga ini sebenarnya tidak terlalu berpotensi penuh dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana desersi, yang keempat dikarenakan rasa takut kepada seniornya ataupun atasannya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya, yang kelima dimungkinkan oleh kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis (broken home) sehingga pergi meninggalkan dinas sebagai pelampiasannya dan yang keenam bisa juga disebabkan prajurit tersebut telah mendapatkan pekerjaan diluar yang dirasanya lebih enak dan lebih nyaman.

Sebenarnya tindak pidana desersi sangat merugikan banyak pihak terlebih bagi diri pelaku, keluarga dan satuan dalam hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut di samping membangun mental prajurit yang tanggap maka dibutuhkan peran seorang Anjum untuk selalu melakukan pembinaan personal, pembinaan mental dan rohani terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, di samping itu juga kembali kepada diri mental setiap prajurit dan kemampuan mengendalikan dirinya diuji untuk selalu berprinsip teguh, bersahaja dan sederhana serta senantiasa bertaqwa dan bersyukur atas apa yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI adalah melalui hukum militer, yang dalam hal ini Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer

Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁹ Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absentia*.¹⁰

Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni.

Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi dengan berbagai macam modus operandi/motif yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dari penyebab tindakan pidana desersi di lingkungan TNI yang terdiri dari 3 (tiga) Angkatan sehingga menulis penelitian tentang : “Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan”.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV.Bandar Maju, 2002, halaman 223.

¹⁰ S.R. Sianturi, Op. Cit., halaman 257.

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi ?
2. Bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara *in absentia* yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan ?
3. Bagaimana Kebijakan Kriminal yang diterapkan kepada pelaku *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan upaya Penanggulangan terhadap proses penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal yang diterapkan kepada pelaku *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian hukum terutama hukum militer.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menjerat pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dan gambaran kendala di dalam praktek penanganan tindak pidana desersi secara *in absentia*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan tentang penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan, oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Priatno, NPM: 151803031, Analisis Hukum Terhadap Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia (Studi di Pomal

Lantamal I Belawan), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2017.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana desersi secara in absentia?
 - b. Bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan?
 - c. Bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absentia di Pomal Lantamal I Belawan?
2. Zurahim, NPM: 1121211044, Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI AL Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang), Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL?
- b. Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi?
- c. Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer?

3. Peni Saptaning Putri, NPM: 0706174991, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Juli 2009.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
- b. Dengan tunduknya militer pada peradilan umum dalam melakukan tindak pidana umum. Bagaimana kesulitan-kesulitan dalam penerapannya yang berkaitan dengan struktur organisasi pembinaan satuan dan dampak sosiologisnya bagi prajurit TNI?
- c. Tindak pidana yang bagaimanakah yang menjadi kewenangan peradilan militer di masa yang akan datang agar eksistensinya semakin membaik ?

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹¹

Tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data.¹²

Sejak era reformasi tahun 1998 hingga sekarang ini telah memasuki era globalisasi semua sisi kehidupan mengalami perubahan yang sangat cepat dan tanpa mengenal batas dan berpotensi mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa, pengaruh tersebut terhadap negara Republik Indonesia dengan berbagai kemajemukannya memungkinkan terjadinya disintegrasi nasional dengan berbagai macam persoalannya dan untuk itu perlu deteksi dini sehingga diharapkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas menjaga dan mempertahankan negara dan

¹¹ J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

¹² <https://www.kompasiana.com>, Fungsi teori pada penelitian kualitatif, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

bangsa. Peran TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut hingga saat ini yang sudah lebih dari 74 tahun, yang dimulai sejak berjuang melawan kekejaman dan penjajahan tentara pendudukan Jepang ditahun 1942-1945, kemudian disusul dengan perang gerilya selama 5 tahun melawan tentara Belanda dengan agresi kolonialnya untuk menghapus Negara Republik Indonesia, jelas telah menunjukkan jiwa patriotik murni dan nasionalistik yang kental. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peranan TNI kepada Ibu Pertiwi dan betapa besarnya pengorbanan serta ketulusikhlasan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prajurit/anggota TNI dalam menjalankan tugasnya ada kalanya mempunyai perilaku dan pola tindak melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku dalam lingkungan TNI yang dibuat oleh negara. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹³ Sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹⁴

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1984, halaman 149.

¹⁴ Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, cet ke 2, halaman 73.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat, karenanya menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang

¹⁵ Ibid., halaman 35.

bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁶ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, halaman 3.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, halaman 54.

tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.¹⁸

Pembahasan tindak pidana tidak lepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberi definisi hukum pidana sebagai berikut : Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁹

Di dalam defenisi hukum pidana tersebut tentunya memiliki aturan dalam lingkungan TNI yang selalu juga dilanggar oleh anggota TNI dalam hal yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum oleh anggota TNI dalam hal ini misalnya; tindakan pidana desersi, dalam teori tindakan Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaaan, yaitu :

- a. Teori absolut (retributif); Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak

¹⁸ Leden Marpaung, Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum, (delik), Jakarta, Sinargrafika, 1991, halaman 4.

¹⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan keempat, Jakarta : Bina Aksara, 1987, halaman 1.

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah :

1. Pencegahan umum dan khusus
2. Perlindungan masyarakat.
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang melawan hukum (patut atau bernilai hukum) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.²⁰

Berdasarkan hal tersebut mengingat pentingnya pembedaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan demi untuk tegaknya hukum maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada penegakan hukum dan pembedaan sebagai upaya menegakkan hukum dengan baik, perlu kiranya menggunakan metoda yang memadai, dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa : “Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan”.²¹

Berpijak pada pemahaman Mochtar Kusumaatmadja bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan ke arah

²⁰ Sedarto, Hukum Dan Hukum Pidana I, Alumni, Bandung, 1986, halaman 41.

²¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka, Jakarta 1989, halaman 257.

yang lebih baik. Pelanggaran tersebut di atas dalam ilmu hukum masuk ke dalam kajian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²²

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Ataupun usaha untuk menghapuskannya tindak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.²³ Inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung Refika Aditama, 2008, halaman 58.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet 9, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, halaman 14.

nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Lebih lanjut menurut Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang : undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum : Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang

²⁴ Sumber :Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hal. 5, diakses dari internet <https://iniinas.wordpress.com> tanggal 30 Desember 2019.

²⁵ Ibid.

bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum :
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan : Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- 1) masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- 2) masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- 3) masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup : Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁶

Bahwa adapun tujuan pidana adalah :

1. *Reformation* berarti memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

²⁶ Ibid.

2. *Restraint* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:²⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan-batasan sebagai syarat penuntutan pada *delik-delik aduan (klacht delicten)*.
2. *Full enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 2, Jakarta : J Rineka Cipta, 1994, halaman 28-29.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 19.

maksimal dengan adanya pembatasan-pembatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion .

3. *Actual enforcement*, yakni suatu proses yang bersifat sistemik, sehingga penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan dan juga penasehat hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

- a. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
- b. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan
- c. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan

dengan hukum.²⁹ Bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.

Teori mengenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah penelitian penyelesaian perkara secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan yakni dengan menelaah substansi hukum tentang Penyelesaian perkara secara *in absentia* yang dilakukan Prajurit TNI walaupun Terdakwa belum diketemukan akan tetapi pemeriksaannya tetap harus dilanjutkan dengan berpedoman kepada instrumen perundangan yang ada berikut struktur hukum yang dapat dikaji dari profesionalisme dan kepemimpinan mereka serta budaya hukum prajurit terhadap kejahatan tersebut.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kemiliteran terkait faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Secara konsepsional, inti dan penegakan hukum menurut Soegiono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan

²⁹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 204.

serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³⁰

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).³¹

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi Kenyataan.³² Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak

³⁰ Soejono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Naskah Lengkap Paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, tth. Jakarta halaman 4.

³¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 1909), halaman 145.

³² Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Press, 2010, halaman 15.

menyamarkan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika mekenitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum, nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan

atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Dari uraian di atas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas persoalan Penyelesaian Secara *In Absentia* Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan demi tegaknya hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ini merupakan suatu rangkaian hubungan antara konsep khusus yang akan diadakan penelitian yaitu tinjauan yuridis Penyelesaian Secara *In Absentia* Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan. Dalam suatu penelitian dibedakan tiga macam fakta, yaitu :

1. Referensi atau acuan yaitu hal pokok yang menjadi batas lingkup penelitian.
2. Istilah yaitu sesuatu yang digunakan sebagai identifikasi dari acuan.
3. Konsep yaitu kumpulan dari arti yang ada relevansinya dengan istilah.³³

³³ Indriyanto Seno Adji, Tesis, Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1996, halaman 56.

Menurut Soerjono Soekanto haruslah tampak ada perbedaan antara konsep dengan konstruk, karena konsep biasanya selalu berhubungan dengan referensi yang bersifat empiris, sedangkan konstruk menempatkan hal tersebut dengan kebalikannya.³⁴

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Penyelesaian adalah perbuatan, cara atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu.³⁵
2. *In absentia* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah “berarti dengan ketidakhadiran”.³⁶ Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri terdakwa. Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *in absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.³⁷
3. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁸

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1984, halaman 132-133.

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, halaman 1243.

³⁶ *In absentia*-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, tanggal 30 Desember 2019.

³⁷ Undang-undang bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) 1997, Sekretariat umum Mabes TNI, Jakarta, 1999, halaman 291.

³⁸ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, halaman 67.

4. Desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan dan pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh.³⁹
5. Prajurit adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.⁴⁰
5. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi dalam pemerintah negara Republik Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁴¹
6. Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁴²

G. Metode Penelitian

Untuk dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka Tesis ini tidak dapat lepas dari apa yang disebut penelitian. Pada hakekatnya penelitian ini sendiri adalah merupakan usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang

³⁹ Ibid, halaman 898.

⁴⁰ Undang-Undang bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) 1997, Op.Cit, halaman 4.

⁴¹ Adam Chazawi, Op.Cit., halaman 135.

⁴² Undang-Undang bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) 1997, Op.Cit., hal 72.

hendak dicapai atau diinginkan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan : Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁴³

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁴ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta terhadap perbandingan hukum.⁴⁵

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, 1985, halaman 15.

⁴⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 68.

⁴⁵ Ibid.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang dan kasus yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴⁶

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁷ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan Oditurat Militer I-02 Medan.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Op. Cit., halaman 146.

⁴⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta Rajawali, 1986, halaman 14.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Pengadilan Militer I-02 Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Pengadilan Militer I-02 Medan.

2) Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada dalam kaitannya dengan penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan.

3) Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 15 orang di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan berkaitan dengan penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI.

4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

- 1) Studi kepustakaan/Studi dokumen.
- 2) Wawancara (Interview) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸ Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim Militer yang berhubungan dengan perkara desersi *in absentia* di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan,
- (2) norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 dan peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945,

⁴⁸ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri, peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, Op. Cit., halaman 116-117.

(3) peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini

peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁴⁹

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Pengadilan Militer I-02 Medan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵⁰

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul

⁴⁹ Ediwarman, Op.Cit., halaman 122.

⁵⁰ Ibid, halaman 123.

diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data, saran serta kesimpulan.⁵²



⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, halaman 109.

⁵² *Ibid*, halaman 110.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENYELESAIAN SECARA IN ABSENTIA TINDAK PIDANA DESERSI

A. Aturan Hukum Peradilan in Absentia di dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

In Absentia adalah istilah dari bahasa *Latin* yang secara harafiah berarti “ketidakhadiran” *Peradilan in absentia* adalah upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam Pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan in absentia. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: karena terdakwa tinggal di tempat yang jauh atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (Pasal 38 UU RI No. 31 tahun 1999).⁵³ Penjelasan kenapa KUHAP tidak mengatur secara jelas peradilan *in absentia* dikarenakan kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk „mengoreksi“ pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi pada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses hukum. Karena itu, KUHAP mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang „berderajat“, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Untuk itu,

⁵³ Wikipedia Indonesia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/In_absentia, pada tanggal 2 Januari 2020 Pukul 11.10 WIB.

KUHAP menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat itu merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang

Peradilan *in absentia* dalam hukum pidana ekonomi (arti sempit) diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi. Dalam pasal itu disebutkan 2 (dua) macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu:⁵⁴

Pasal 16 ayat (1): orang yang telah meninggal dan dengan alasan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda dengan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 77 KUHP dikatakan bahwa:hak untuk menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia.Dalam pasal ini terletak suatu prinsip, bahwa suatu penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja.

Pasal 16 ayat (6): orang yang tidak dikenal.

Pada awalnya dalam praktek peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah “orang yang tidak dikenal”. Penafsiran pertama

⁵⁴ Ibid.

diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek. Dalam putusan itu yang dimaksud : “orang yang tidak dikenal” adalah sungguh-sungguh orang yang tidak dikenal. Sementara penafsiran kedua sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berbunyi : “..... fisik ada⁵⁵, tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat-alat Negara tidak terdapat di mana alamatnya yang setepat-tepatnya”. Dari kedua penafsiran tersebut akhirnya pembuat undang-undang mencoba untuk menetapkan interpretasi resmi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 15 tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua, yaitu: orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktek peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Dalam Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa:Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi (Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

⁵⁵. Ibid.

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).⁵⁶

Selain dari Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi, peradilan *in absentia* dalam hukum pidana di bidang perekonomian (arti luas) diatur pula dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37. Apabila dicermati, ketentuan pada kedua pasal tersebut merupakan cermin dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi, dimana pada kedua pasal tersebut diatur mengenai 2 (dua) macam orang yang dapat diadili secara *in absentia* yaitu:

1. Orang yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah (Pasal 36 ayat 1).
2. Orang yang telah meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terhadapnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 37).⁵⁷

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

kehadiran terdakwa. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai satu macam orang yang dapat diadili oleh secara *in absentia*, yaitu: orang yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sementara bagi orang yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian dalam keuangan Negara, maka perkara terhadapnya akan dialihkan kepada tuntutan ganti kerugian dalam gugatan perdata. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :⁵⁸

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

In absentia dalam pengertian ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan (bersifat permanen). Dalam proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai alasan, bersamaan ketidakhadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim harus

⁵⁸ Ibid.

dilaksanakan, konsekuensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, absahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus menjadi semerawut.⁵⁹

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci persoalan mengenai *In Absentia* dimana terdakwa melarikan diri atau DPO terkecuali ketidak hadirnya disebabkan oleh ketentuan misalnya sakit, berhalangan dimana mendapat ijin dari hakim atau melaksanakan tugas Negara itupun didasarkan atas pemberitahuan yang diberikan terdakwa kepada majelis hakim.

Jenis *absentia* diatur dalam KUHAP pasal :

- Pasal 196

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain. unsur penting adalah kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.⁶⁰

- Pasal 213

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Untuk melihat hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah “Surat” dalam arti surat tersebut berupa surat kuasa yang ditandatangani oleh terdakwa (khusus pelanggaran ringan)

- Pasal 214

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Unsur Pasal 214(Pemeriksaan perkara dilanjutkan) maksudnya pemeriksaan perkara dilanjutkan atas kesepakatan para pihak yaitu jaksa dan pengacara dengan membacakan keterangan BAP yang bersangkutan baik itu saksi atau terdakwa.

Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Unsur:

1. Putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa “Pengertian putusan dibacakan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa”.
2. Putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan “Pengertian putusan yang dibacakan oleh hakim tanpa disengaja telah melakukan perampasan hak dan kemerdekaan terdakwa”.⁶¹
3. Terdakwa dapat mengajukan perlawanan “Pengertian terdakwa mengajukan banding atas putusan yang telah merampas hak”.
4. *In absentia* DPO (daftar pencarian orang) Dalam kasus *in absentia* terdakwa dalam kasus melarikan diri ketika proses persidangan berjalan apakah bisa dilanjutkan proses, jawaban perspektif KUHAP maka tidak bisa, kenapa tidak bisa ? dasarnya adalah dalam proses persidangan banyak hak-hak terdakwa yang hilang serta pembuktian terhadap kesalahan.

⁶¹ *Ibid.*

Setiap kebijakan pastinya menimbulkan dampak baik itu dampak negatif ataupun dampak positif berikut ini akan diuraikan berbagai sudut pandang mengenai dilaksanakannya peradilan *in absentia*:

1. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang ekonomi.

Ketika kita mendengar kata ekonomi pasti fokus kita akan tertuju pada 2 (dua) kata yaitu untung dan rugi. Bilamana peradilan *in absentia* terlaksana maka ada beberapa hal yang akan terjadi:

- a. uang hasil dari tindak kejahatan yang hendak digelapkan dapat dikembalikan dengan cepat kepada pemiliknya tanpa harus menunggu terdakwa atau tersangkanya muncul dalam ruang persidangan untuk menerima putusan hakim, baik itu uang milik suatu lembaga ataupun uang milik Negara dan sebagainya.
- b. tidak lagi mengeluarkan uang milik Negara untuk melakukan pencarian tersangka atau terdakwa (dalam hal ini tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri). Peradilan *in absentia* dapat mengurangi pengeluaran uang milik Negara.

2. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang sosial.

Tingkat kejahatan yang tinggi itu adalah dampak dari penanganan yang sangat rendah dari para penegak hukum, banyaknya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana pencucian uang di kalangan para pejabat dan dikalangan orang atau kelompok orang yang berpengaruh lainnya. Masyarakat Indonesia seperti sedang dinabobokan dengan lambannya penanganan hukum dan banyaknya celah yang dapat ditembus oleh

para pelaku tindak kejahatan, serta melemahnya kesadaran untuk menangkap, menuntut, dan mengadili oleh para penegak hukum membuat siapa saja yang mempunyai kekuasaan dan lain-lain dengan gampangya menembus atau menghindar dari jeratan hukum. Salah satu cara untuk menghindar dari jeratan hukum yaitu dengan cara melarikan diri keluar negeri untuk alasan yang tertentu dengan tujuan untuk menghindari proses pemeriksaan dalam suatu pengadilan. Mencegah hal-hal tersebut terjadi maka dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 memperbolehkan pemeriksaan dalam suatu pengadilan dilaksanakan tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa (peradilan *in absentia*). Adapun hal-hal yang akan terjadi akibat peradilan *in absentia*:

- a. akan menimbulkan efek jerah bagi pelaku tindak kejahatan yang suka membandel dalam suatu penyelesaian perkara.
 - b. informasi mengenai penyelesaian perkara dapat segera diketahui oleh masyarakat secara umum seperti yang ditekankan dalam Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum.
 - c. hilangnya hak sebagai warga masyarakat yang untuk melakukan pembelaan diri di sidang pengadilan.
3. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik.

Suatu tindak kejahatan yang besar pasti dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang besar pula, dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan dengan skala yang besar juga melewati batas teritorial dapat dipastikan sebagai kejahatan yang terstruktur dan terencana. Semua masyarakat dan golongan serta jabatan apapun menginginkan suatu proses penanganan yang cepat dan tepat,

sehingga ada yang menginginkan proses tersebut ditangani dengan cara yang biasa saja ada juga yang menginginkan penanganannya secara serius dan bahkan ada juga sekelompok orang yang mencoba mengintervensi para penegak hukum untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara tersebut (dengan memaksa para penegak hukum untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa) karena adanya kepentingan politik di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan.
 - b. Intervensi yang berlebihan sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara oleh aparat penegak hukum.
 - c. Terjadi benturan antara politik dan hukum.
4. Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

Peradilan *in absentia* dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hak asasi seseorang terutama tentang hak seorang warga Negara untuk melakukan pembelaan di dalam sidang pengadilan. Adapun beberapa dampak atau pengaruh peradilan *in absentia* terhadap hak asasi manusia: pertama, seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kedua, tersangka atau terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya diputus secara sepihak.

Berbicara tentang hak asasi pasti akan menimbulkan banyaknya pro dan kontra tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi dan perampasan hak asasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang menginginkan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi meskipun itu harus bertentangan dengan

proses penegakan hukum, hal tersebut terjadi karena banyak orang kurang memahami tentang bagaimana, dari siapa, dan untuk siapa hak asasi tersebut diberikan. Jika kita lebih kritis lagi memahami tentang hak asasi manusia maka kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Undang-undang maka Undang-undang juga dapat mengambil hak asasi tersebut apabila bertentangan dengan aturan hukum atau proses-proses penyelenggaraan hukum.

B. Aturan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), hal ini mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Dewasa ini belum ada Hukum Pidana Militer yang bersifat nasional yang sudah dibuat/diundangkan. Yang kita gunakan saat ini adalah Undang-Undang Pidana Militer peninggalan penjajahan Belanda sebelum tahun 1942, yang disana-sini sudah disesuaikan dengan hakekat kemerdekaan Indonesia, namun demikian masih sangat dirasakan akan kekurangan-kekurangannya, bahkan dalam beberapa hal ada kejanggalan-kejanggalannya. Suatu contoh kejanggalan tersebut antara lain ialah bahwa undang-undang yang kita gunakan secara resmi itu ditulis dalam bahasa Belanda dan bukan Bahasa Indonesia, walaupun oleh beberapa sarjana undang-undang tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi

apabila terjadi suatu perbedaan tafsir mengenai suatu istilah, maka jalan pemecahannya harus kembali meneliti bahasa aslinya.⁶²

Penyesuaian yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 (diumumkan tanggal 27 Desember 1947) telah ada beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian terhadap undang-undang Hukum Pidana Militer tersebut, namun demikian kita masih tetap belum mempunyai yang bersifat nasional. Sebutannya adalah Hukum Pidana Militer, bukan Hukum Pidana Tentara, seperti yang diperbolehkan oleh Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1947 yang berbunyi :⁶³

Ayat 1 : Nama *Wetboek van militair strafrecht voor nederlandsch Indie* (Stbl. 1934 no. 167) diubah menjadi "*Wetboek van Militair Strafrecht*".

Ayat 2 : Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia telah sering terjadi perang antara kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara. Pada zaman itu sudah dikenal laskar-laskar dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Tetapi tidak ada catatan tertulis mengenai hukum yang diberlakukan kepada pasukan-pasukan dan prajurit-prajurit itu, diperkirakan saat itu yang berlaku adalah hukum adat, demikian juga halnya setelah kedatangan Belanda di nusantara. Setelah kedatangan Belanda ke Indonesia dibagi empat dalam periode yaitu :⁶⁴.

1. Zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC);

⁶² S.R. Sianturi,S.H., Hukum Pidana Militer, Penerbit Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta 1985, hal 1.

⁶³ Ibid, hal 2.

⁶⁴ A. S. S. Tambunan. Hukum Militer di Indonesia, Pusat Studi HJukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : Jakarta, 2005, halaman 30.

2. Zaman Pemerintahan Belanda sebelum 1811;
3. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816);
4. Zaman Pemerintahan Belanda setelah 1816.

Setelah Proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, demi kepastian hukum sangat diharapkan adanya hukum yang tertulis atau Undang-Undang, maka pada awal kemerdekaan demi mencegah adanya kekosongan hukum, melalui UUD 1945, W.v.M.S (*Wetboek van Militair Strafrecht*) masih diberlakukan di negara Republik Indonesia, *Wetboek van Militair Strafrecht* yang berlaku di Hindia Belanda dulu konkordant dengan *Wetboek van Militair Strafrecht* yang berlaku di Negeri Belanda.

Wetboek van Militair Strafrecht untuk Hindia Belanda hanya dalam beberapa hal dimungkinkan adanya penyimpangan berpedoman kepada *Indische Staats regeling art.132* yang berbunyi “*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoveelmogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten*” (Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di Negeri Belanda).⁶⁵

Untuk itu tindakan pertama di bidang hukum yang dilakukan Indonesia adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang intinya dengan peraturan ini dinyatakan terus berlakunya semua peraturan-peraturan yang ada sementara belum ada penggantinya. Mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi Indonesia maka dapat dimengerti bahwa selama Tahun 1945

⁶⁵ S.R. Sianturi,S.H., Op.Cit., halaman 12.

Pemerintahan Indonesia tidak mengeluarkan peraturan di bidang hukum militer. Hal ini menimbulkan persoalan apakah hukum militer Hindia Belanda atau hukum militer Jepang yang berlaku. Menurut teori seharusnya hukum militer Jepanglah yang berlaku, tetapi praktek kemudian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lebih condong kepada hukum militer Hindia Belanda.

Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu, tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, padahal hukum materiilnya belum ada, akibatnya Undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dan oleh pemerintah hal tersebut disadari sehingga dibuat UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947, dan selama masa darurat tahun 1945 sampai tahun 1948 Undang-undang mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:⁶⁶

1. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
2. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
3. UU Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
4. UU Nomor 47 tahun 1947 tentang Kepingjaraan Tentara.

⁶⁶ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007. halaman 1-52.

5. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.
6. UU Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
7. PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
8. PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
9. PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
10. PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Pada akhir Tahun 1956 gangguan keamanan di Negara Republik Indonesia semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958.

Pada pertengahan Tahun 1963 gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir, selanjutnya dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto Suwirjo dan tokoh-tokoh DI/TII.

Pada Tahun 1974 dibuat Undang-Undang tentang Pertahanan Keamanan Negara yaitu UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer muncul dan menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara dan puncaknya terjadi setelah pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.⁶⁷

Di dalam Hukum Pidana Militer, asas-asas Hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas hukum militer, sedangkan asas-asas khusus dalam hukum militer Militer meliputi :⁶⁸

- a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*) yakni pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hirarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggung jawab.

⁶⁷ Ibid., halaman 1-5.

⁶⁸ Doktrin TNI Tridarma Eka Karma (Tridek), halaman 31.

- b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya yakni komandan bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI.
- c. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*) yakni setiap kegiatan harus diorientasikan pada pelaksanaan tugas pokok TNI.
- d. Asas tidak mengenal meyerah yakni semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- e. Asas Pembatasan yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- f. Asas Proporsionalitas yakni pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- g. Asas Tujuan yakni sesuai tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi landasan Ideologi, landasan konstitusi, landasan konstitusi, landasan yuridis, landasan etika profesi, landasan doktrin dan landasan historis.

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.⁶⁹ Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD negara RI Tahun 1945. Bung Karno sebagai penggali Pancasila menerangkan :...maksud Pancasila itu adalah *philosophische grondslag* dari pada Indonesia merdeka, dan *philosophische grondslag* itulah pondamen filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya untuk untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.⁷⁰

Landasan Konstitusi yakni UUD 1945 (amandemen keempat) sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*), dalam batang tubuhnya memuat landasan konstitusi bagi hukum militer sebagai berikut :

- a. Kedudukan TNI diatur dalam Pasal 10 “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Tugas TNI diatur dalam Pasal 30 ayat (3) “Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

⁶⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, halaman 517.

⁷⁰ Kuntjoro Purbopranoto, mengutip pidato Ir. Soekarno “Lahirnya Pantjasila “(1945), Hak-Hak Asasi Manusia dan Pantjasila, Tjetakan ke 3 (diperbaiki), Djakarta Pradnya Paramita, 1969, halaman 36.

- c. Pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- d. Pernyataan keadaan bahaya diatur dalam Pasal 12 “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Landasan Yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

Landasan Etika Profesi terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

Landasan Doktrin terdiri dari Doktrin Militer yang pada dasarnya merupakan ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar bagi militer untuk memenangkan perang, pada sisi lain perang sesungguhnya keadaan yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap orang karena hanya menimbulkan akibat yang menyengsarakan umat manusia. Doktrin Hukum Militer penting guna

memenangkan perang dalam setiap palagan pertempuran, dukungan hukum militer berpotensi sebagai kekuatan pengganda untuk memperoleh keuntungan secara politis strategis, keunggulan politis-strategis dapat dilakukan dengan pelibatan hukum militer dalam kegiatan kegiatan diplomasi sebagai bagian dari strategi memenangkan perang. Doktrin Hukum Militer Indonesia didasarkan pada Doktrin *Tridarma Eka Karma* (Tridek) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.⁷¹

Landasan Historis bahwa sejarah perkembangan hukum militer di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan ketatanegaraan sehingga dapat dibedakan menurut rezim pemerintahan, yakni Orde lama, Orde baru dan Orde Reformasi. Hukum Pidana Militer adalah bagian dari Hukum Positif yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi merupakan salah satu contoh dari tindak

⁷¹ Doktrin TNI Tridarma Eka Karma (Tridek), Op. Cit., halaman 6-7.

pidana militer murni, artinya dikatakan murni bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁷²

Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn.⁷³

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa

⁷² S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, halaman 18.

⁷³ Ibid., halaman 18

hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.⁷⁴

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*).⁷⁵

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.⁷⁶ Contoh tindak pidana murni antara lain :

- (a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
- (b) Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin lebih dari 30 hari berturut-turut).
- (c) Meninggalkan pos penjagaan.

⁷⁴ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: CV.Mandar Maju, 2006, halaman 26-39.

⁷⁵ S. R. Sianturi, Op. Cit.,halaman 19.

⁷⁶ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1985

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.⁷⁷

Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan ke musuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.⁷⁸ Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya. Pasal 87 ayat 1 ke -1 KUHPM yang berbunyi : Diancam karena Desersi, Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya

⁷⁷ A. Mulya Sumaperwata, Op. Cit., halaman 90.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, halaman 257.

perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁷⁹

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat Undang-Undang tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancam pidana kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Oleh karenanya Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.⁸⁰ Dengan demikian maka penjelasan dari beberapa maksud pelaku adalah sebagai berikut :

1. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

Artinya dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk

⁷⁹ S. R. Sianturi, Op. Cit., halaman 272.

⁸⁰ Ibid., halaman 274.

selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu. Kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku. Dari kewajiban-kewajiban dinas, jika petindak itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut maksud kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harfiah perbuatan itu adalah desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinas, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harfiah perbuatan itu adalah Desersi akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinas, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya, karena pada kesatuan yang baru itu juga ia akan menjalankan tugas kewajiban yang sama. Selain dari pada itu dari kesatuan yang baru ini petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya. Terhadap perbuatan seperti ini, lebih tepat jika Pasal 86 KUHPM yang diterapkan. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa petindak, tidak ada kehendak atau maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara.
- b. Bahwa petindak tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.

Karenanya bagi seseorang Sersan, siswa di salah satu Pusdik Militer, yang pergi kembali kekesatuannya semula, dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban belajar, tidak dapat diterapkan kepadanya ketentuan Pasal ini. Demikian juga seseorang militer yang menarik diri dari hanya dari suatu operasi militer tertentu saja, tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan kejahatan Desersi.⁸¹

2. Menghindari bahaya perang.

Untuk penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersoalkan mengenai keadaan, walaupun Pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang. Contoh kasus di Aceh terjadi pemberontakan bersenjata maka daerah tersebut dapat tergolong dalam keadaan waktu perang. Tetapi di Pulau Sulawesi aman-aman saja, apabila Sersan B dari Batalyon A yang berkedudukan di Makassar melarikan diri dari kesatuan tersebut karena diketahuinya bahwa keesokan harinya Batalyonnya akan diberangkatkan ke Aceh untuk bertempur melawan pemberontak bersenjata maka Sersan B sudah dapat diterapkan pasal ini.

⁸¹ Ibid., halaman 274-275.

Apabila kepergiannya (penarikan dirinya) itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran, sementara dia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan Pasal 75 KUHPM yang lebih tepat diterapkan.⁸²

3. Untuk menyeberang ke musuh.

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari petindak, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi, apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) sementara ia masih dalam perjalanan kemudian tujuan yang terkandung dalam hati pelaku itu dapat dibuktikan (misalnya karena ucapan sebelumnya kepada teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh, dan jika ia belum tertangkap, sebaiknya dia berdoa agar perang itu berlangsung setidaknya delapan belas tahun agar walaupun ia kembali setelah waktu tersebut tidak akan lagi dituntut karena kejahatan desersi tersebut Pasal 89 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 KUHP.⁸³

4. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, sudah termasuk melakukan kejahatan

⁸² Ibid., halaman 276.

⁸³ Ibid.

desersi. Dicontumkannya secara tegas kata-kata tanpa dibenarkan untuk itu, menyuruh kita berpikir apakah ada kemungkinan yang sebaliknya dalam hal dibenarkan seorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka terhadap pelaku itu tidak dapat diterapkan pasal ini. Demikianlah suatu satuan yang memasuki dinas militer Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibenarkan seperti halnya pasukan Garuda I sampai dengan V tidak telah melakukan Desesi. Mengenai pembenaran memasuki dinas militer dari suatu kekuasaan lain ini, perlu mendapat perhatian kita terutama apabila pembenaran itu berkait dengan persoalan spionase/kontra spionase dan bahkan persoalan politik, karena pembenaran tersebut, biasanya sangat bersifat rahasia, sehingga kemungkinan yang mengetahui adanya pembenaran itu hanyalah pejabat-pejabat tertentu saja, yang oleh karenanya segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pembenaran itu harus merupakan penyelesaian tersendiri.⁸⁴

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang berbunyi : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”. Dalam satu sub ayat ini dirumuskan dan diancam pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa ijin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 dengan sengaja, sama-sama dalam waktu perang sama-sama diancamkan pidana

⁸⁴ Ibid., halaman 277.

maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya bukan untuk menyamakan “*delik culpa*” dengan “*delik dollus*” melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub ayat ini adalah kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaan dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari termasuk sebagai kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, dibandingkan ketidakhadiran 31 hari termasuk sebagai kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan.⁸⁵

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan Pasal 87 (1) ke-2 ialah tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan. Menurut ketentuan atau rumusan Undang-Undang keadaan hanya ada dua macam yaitu dalam waktu damai atau dalam waktu perang, yang tidak mungkin berbarengan/bersamaan. Kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari dalam waktu damai mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja) pada keadaan dalam waktu damai dan kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-3 jo ayat (3) jika hari dalam waktu perang mengingat unsur kejiwaan petindak bermula dalam waktu perang.⁸⁶

Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM yang berbunyi : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang

⁸⁵ Ibid., halaman 277-278.

⁸⁶ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Op.Cit., halaman 219-222.

diuraikan pada Pasal 85 ke-2. Tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar Pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana (dalam waktu damai atau dalam waktu perang) ketidakhadirannya itu berkelanjutan dengan mengakibatkan tidak ikut serta petindak dalam perjalanan tersebut. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan sedangkan dalam waktu perang maka ancaman tersebut ayat (3).⁸⁷

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu :

1. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1.
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).⁸⁸

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁸⁹

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ S. R. Sianturi, Op. Cit.,halaman 272.

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik tersurat maupun tersirat diurumuskan, yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau, membuat diri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan pergi belum tentu sudah merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa ijin sudah jelas sifat melawan hukum yaitu kata-kata “tanpa ijin” tersebut. Akan tetapi jika kepergiannya itu karena sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan pergi (perbuatan menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau, membuat diri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.⁹⁰

Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukuman karena dia melakukan perulangan atau *recided*, adalah apabila si pelaku pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai

⁸⁹ Ibid., halaman 273.

⁹⁰ Ibid., halaman 273-274.

dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.⁹¹ Hak yang juga dapat memberatkan jika tindak pidana desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri. Yang dimaksud di luar negeri adalah militer tersebut pergi ke luar wilayah Republik Indonesia.⁹²

Sedangkan tindak pidana desersi yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun, yaitu :

- 1) Desersi ke musuh yaitu menyeberang ke musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Nomor 1. Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di daerah atau pihak musuh atau dengan kata lain sipelaku sudah betul-betul bekerja untuk musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan penghianat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM jo Pasal 124 KUHP.
- 2) Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.⁹³

Unsur-unsur umum dari tindak pidana ketidakhadiran (desersi) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Subjek

Jika diperhatikan dari jenis kejahatannya, maka hanya seorang militer saja yang dapat menjadi subjek dari tindakan desersi ini.

⁹¹ Moch. Faisal Salam, Op.Cit., hal. 224.

⁹² Ibid., hal. 225.

⁹³ Ibid., hal. 225

b. Kesalahan (*schuld*)

Unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) memegang peranan penting dalam perumusan pasal ini.

c. Bersifat melawan hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam kejahatan ini, akan tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.

d. Tindakan terlarang

Tindakan terlarang yang tersirat atau yang tersurat, secara umum adalah ketidakhadiran tanpa izin atau yang memungkinkan ketidakhadiran tanpa izin seperti tindak pidana desersi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Yaitu mengenai keadaan dan unsur lamanya ketidakhadiran yang berakibat pengancaman pidana yang berbeda. Keadaan tersebut adalah dalam waktu damai dan dalam waktu perang dan keadaan-keadaan tertentu lainnya yang dijadikan secara khusus sebagai keadaan yang lebih memberatkan ancaman pidana. Unsur objektif lainnya hanya tentang lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (desersi) ini. Apakah lebih dari 4 hari atau lebih dari 30 hari yang dijadikan dasar patokan.⁹⁴

⁹⁴ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPH, 1985, hal.259.

C. Aturan Hukum Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi Di Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Peradilan Militer secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara”.⁹⁵ Kemudian di dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi”⁹⁶. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memuat pula Hukum Acara Pidana Militer yang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.

Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata, semuanya berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14

⁹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁹⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Tahun 1970 tentang Kehakiman diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan hukum peradilan militer yang selama ini berlaku adalah: ⁹⁷

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagai Undang-undang Federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, tentang Penetapan Presiden tentang Perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Agung, sedangkan kekuasaan kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan Tentara, Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Agung.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang

⁹⁷ Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Direktorat Hukum, Jakarta, hal 204.

Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan yang menyatakan bahwa hukum acara pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dengan perubahan dalam Undang-undang tersebut, dengan dicabutnya HIR oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam praktek peradilan, Mahkamah Militer menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman.

3. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 yang menyatakan Angkatan Kepolisian menyelenggarakan sendiri peradilan militer dalam lingkungannya.
4. Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata dalam rangka peningkatan pelaksanaan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang, pada lampiran III B, menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada pemerintah dalam peraturan perundang-undangan atau

dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan peradilan ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal tentara. Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan peradilan militer.

Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan yang dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer (POM), dan oditur militer (Ormil), sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana sebagai suatu proses pelaksanaan penterapan hukum acara pidana militer yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara,

penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer

Corak kehidupan militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam hukum disiplin militer, yang hanya dapat dimengerti oleh anggota militer, maka dirasakan perlunya fungsi peradilan militer itu diselenggarakan oleh anggota militer.⁹⁸ Posisi peradilan militer dalam sistem peradilan negara yang dianut dan diberlakukan di Indonesia dalam bentuknya seperti sekarang ini dapat dijelaskan dalam berbagai perundang-undangan. Disatu pihak Undang Undang Dasar 1945 amandemen keempat menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah, mengandung asas *independent judiciary* yang menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang. Di lain pihak Pasal 30 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 43 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara,⁹⁹ dan angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri serta komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Dijelaskan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam

⁹⁸ Sugiri, dkk., 1976, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia, Babinkum TNI, Cet., Pertama, hlm., 191.

⁹⁹ Pasal 64 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

melaksanakan fungsi pertahanan negara. Filosofi menempatkan peran lembaga non yudisial seperti peran para komandan satuan sebagai penyidik maupun sebagai perwira penyerah perkara ke pengadilan dalam sistem penegakan hukum yang tidak terlepas dari pembinaan satuan dikarenakan pertama, adanya kepentingan militer, yaitu militer memiliki tugas pertahanan negara dengan dibolehkannya menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga militer dipandang memiliki kekhususan daripada masyarakat sipil, dimana militer memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat, dalam rangka menjalankan tugas pokok yang diberikan padanya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum, maka diatur mengenai peran komandan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara: “Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”¹⁰⁰. Kedua, bahwa pada awal pembentukannya di dalam memenuhi organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai pejabat pada pengadilan militer, seperti ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

¹⁰⁰ Pasal 35 Undang Undang Nomor 29 Tahun `1954 Tentang Pertahanan Negara.

Penempatan aparat sipil pada peradilan militer tersebut menimbulkan keberatan-keberatan, yaitu dipandang tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Pertama, dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin militer sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksaan dan pihak pimpinan angkatan/kesatuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan/kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. Kedua, sebagai penuntut adalah jaksa dari lingkungan peradilan umum mudah menimbulkan salah pengertian, karena kurang pengetahuan maupun pengertian jaksa yang bersangkutan terhadap kehidupan militer.

Keturtsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari perwira penyerah perkara sebagai kelengkapan berkas perkara. Organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Tentara Nasional Indonesia maka pengorganisasian dan kebutuhan personilnya tidak dikembangkan tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personel Tentara Nasional Indonesia pada umumnya. Struktur yang dibangun dalam peradilan militer tersebut sebagai implementasi asas-asas hukum militer yaitu asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Penempatan komandan satuan dalam sistem penegakan hukum pada peradilan militer kemudian di *declare* sebagai melengkapi prinsip *unity of command* sesuai

kehendak Undang Undang Nomor 29 tahun 1954. *Unity of command* adalah suatu prinsip yang fundamental dalam militer bahwa hanya ada satu perintah dari pimpinan tertinggi satuan secara berjenjang ke bawah dan dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Prinsip ini dimaksudkan agar kesiapan dan mobilitas satuan tetap terjaga guna melaksanakan tugas pokok TNI.

1. Batasan tentang tindak pidana desersi in absentia

Pada awal penerapan UU No. 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absentia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absentia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absentia. Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap pasal 124 dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absentia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absentia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absentia hanya perkara desersi yang disidik secara in absentia.

Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absentia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absentia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Dengan

demikian, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absentia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absentia, apabila Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap ketentuan pasal 141 ayat (10) dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.¹⁰¹

2. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.

Permasalahan ini, apabila dihadapkan dengan pendapat yang kedua, tidak ada permasalahan, karena pendapat ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan walaupun sebelumnya Terdakwa tidak pernah diperiksa pada saat penyidikan. Namun demikian, bagi pendapat pertama, persoalan-nya menjadi lain, karena sebelumnya ketika dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa, oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepala Oditurat Militer dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan, namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Waka Dilmil I-02 Medan, Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. NRP 636562 pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Militer I-02 Jln. Ngumban Surbakti Medan.

kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan/membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.¹⁰²

3. Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia.

Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absentia. Persyaratan tersebut adalah:¹⁰³

- a. Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut turut.
- b. Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.

Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.

Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Waka Dilmil I-02 Medan, Letkol Chk Agus Husin, S.H.,M.H. NRP 636562 pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Militer I-02 Jln. Ngumban Surbakti Medan.

¹⁰³ Ibid

Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa “Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*)”.

Pendapat kedua, bahwa rumusan pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *Rechts Vinding* atau *Rechts Schepping*, apabila Undang-Undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bukan tidak ada makna dan tujuannya.

Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara in absentia yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pemeriksaan perkara desersi secara in absentia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan

tanpa kehadiran Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara in absentia, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara in absentia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absentia, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absentia. Dengan demikian, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.

Ada contoh kasus yang berkenaan dengan ketentuan pemanggilan tiga kali ini, yaitu kasus desersi seorang Bintara suatu batalyon yang disidangkan pada pengadilan militer Bandung. Dalam panggilan sidang pertama, Terdakwa tidak hadir dan saat itu mendapat penjelasan dari Kasi Pers Batalyon bahwa Terdakwa masih desersi. Setelah lama tertunda pada sidang kedua Oditur tidak melakukan pemanggilan ulang dengan anggapan bahwa keadaan Terdakwa masih desersi, dan karenanya mohon kepada Majelis perkara desersinya disidangkan secara *in absentia*. Kemudian majelis menyidangkan perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Putusan tersebut disampaikan oleh Oditur kepada

Kesatuan Terdakwa, dan tanpa disangka mendapat penjelasan dari Kesatuan, bahwa Terdakwa sudah lama kembali dan pada saat sidang dilaksanakan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan tugas operasi militer, sementara putusan telah berkekuatan Hukum Tetap.

4. Mengenai penghitungan jangka waktu desersi

Terhadap permasalahan ini ada pendapat, yang mengatakan bahwa penentuan waktu batas akhir desersi ketika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Pendapat lainnya adalah, menentukan batas waktu akhir desersi berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera) oleh Papera. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Terhadap kenyataan ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga yang menentukan batas akhir penghitungan waktu desersi, adalah pada saat pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Pertimbangannya adalah, pada saat pelaksanaan penyidikan dan keluarnya Keppera bahwa tindak pidana desersi masih berjalan sampai waktu yang belum pasti, baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Penyelesaian secara in absentia tindak pidana desersi yang dilakukan Prajurit TNI di dalam ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :

1. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.¹⁰⁴

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut:

- a. Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal
- b. Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia.

2. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997.¹⁰⁵

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.

Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat *imperatif*, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara *in*

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Militer, Letkol ChkSahrul, S.H., NRP
11980031941273, hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Pengadilan Militer I-02 Jln. Ngumban
Surbakti Medan

¹⁰⁵ Ibid.

absentia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwanya tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara *in absentia*.

Apabila kita cermati rumusan kata-kata “Terdakwanya.....” maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwanya tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara *in absentia*. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara *in absentia*.

3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997¹⁰⁶

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Ketentuan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absentia*” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal

¹⁰⁶ Ibid.

melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada diperkotaan maupun dipedesaan adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat¹⁰⁷.

W.A. Bongger mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)¹⁰⁸.

Kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam buku *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang

¹⁰⁷ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 5.

¹⁰⁸ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 25.

terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan)¹⁰⁹.

Bahwa untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku, karena desersi ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai macam alasan atau motif. Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan *Kepala Oditurat Militer I-02 Medan, Wakil Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan, Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dan Kepala Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan*, pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1) Faktor Keluarga/Rumah Tangga

Karena rumah tangga/keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang

¹⁰⁹ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 51.

dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

- a) Isteri si pelaku sering marah-marah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri si pelaku.
- b) Isteri tidak mau memberikan/menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
- c) Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya;
- d) Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).

2) Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk

kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang kesejahteraan kehidupan keluarganya.

3) Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

4) Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula.

Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.

5) Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilator belakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

6) Faktor Kurang Siapnya Mental Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil

Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh

Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Anggota militer baik di Kesatuan tempur (Batpur) maupun di bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.
- 2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai. Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil

jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di suatu tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

3) Faktor lingkungan

Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi. Contoh perbuatan yang dilakukan si pelaku akibat salah dalam bergaul dapat berupa menjadi seorang pemabuk, menjadi *backing* dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.

4) Faktor perlakuan atasan/senior dan penguasa.

Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dan pemerintahan, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut. Namun semua terlepas dari hal tersebut di atas menurut teori kriminologi modern, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan,

karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan¹¹⁰.

B. Upaya menanggulangi Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan

Setiap prajurit TNI adalah militer yang disiapkan khusus, baik perorangan maupun secara kelompok untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam keadaan apapun. Sehubungan dengan kekhususannya itu, maka prajurit TNI dituntut mempunyai kepatuhan dan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya guna tercapainya tugas pokok TNI.

Namun demikian pada kenyataannya hal tersebut berbeda dengan apa yang diharapkan, karena adanya pengaruh internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah tindakan dari prajurit TNI yang melakukan desersi, dimana perbuatan tersebut sangat merugikan organisasi dan kehormatan TNI.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan *Kepala Oditurat Militer I-02 Medan, Wakil Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan, Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dan Kepala Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan* bahwa untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan internal dan eksternal yang terjadi dalam organisasi TNI, maka perlu dipikirkan dan dibuat suatu upaya yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk menanggulangi dan meminimalisir segala

¹¹⁰ Andi Hamzah, Op.cit, hal. 53.

permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI , sehingga diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat menangkal dan mencegah seorang prajurit untuk melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya desersi.

1. Upaya yang bersifat preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal maupun beraktifitas, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI . Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para prajurit tersebut. Upaya-upaya yang bersifat preventif ini dapat berupa :

- a. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit dalam lingkungan TNI dikenal dengan istilah apel maksudnya disini adalah merupakan jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu. Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit

tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian para prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu, sehingga kemungkinan terjadinya desersi dapat diminimalisir sekecil mungkin.

- b. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas, upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan

menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

- c. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani (Bimroh) secara rutin penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh Komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI , sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan pengalaman yang selama ini ada pada para penyuluh ini diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.
- d. Mengadakan jam komandan di dalam suatu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para prajurit TNI itu dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para prajuritnya sampai di tingkat paling bawah sekalipun. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang

pempmpin yang mau mendengarkan segala keluh kesah dari para bawahannya mau mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana si prajurit akan merasa lebih nyaman, aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang nprajurt tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.

- e. Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa :

- 1) Gaji mereka terima setiap awal bulannya;
- 2) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.

3) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

f. Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit, pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diminimalisir sekecil mungkin.

2. Upaya yang bersifat represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu. Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si Tersangka atau si Terdakwa tersebut proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin yang dapat diikuti pula dengan tindakan administrasi militer dimana mengenai hal-hal tersebut telah secara lengkap dan rinci pada bab

sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh penghukuman terhadap pengurangan kejahatan, dapat dikemukakan bahwa peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan atau pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas tapi sangat penting tetapi peranan tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diharapkan untuk dapat terus ditegakkan secara konsisten oleh para aparat penegak hukum militer. Hal ini dilakukan agar lebih memberi jaminan kepastian dan penegakan supremasi hukum, sehingga hukum yang telah dan diatur tersebut dapat berguna dan bermanfaat demi terciptanya dan terselenggaranya tertib hukum dikalangan masyarakat pada umumnya dan lingkungan TNI itu sendiri pada khususnya.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta system nilai dalam tata kehidupan yang mantap. Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdianya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.

- b. Sikap mental setiap prajurit yang bernuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta Marag dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit TNI dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit TNI dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin dalam segala hal. Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan prajurit TNI memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Komandan atau pemimpin dalam menegakkan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI, karena baik buruknya prajurit terletak dan ditentukan oleh kualitas komandan dan para pemimpin lainnya.

Kepribadian komandan harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut “pemimpin keprajuritan paripurna”. Setiap pemimpin dituntut tanggung jawab lebih dari para anak buahnya dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang komandan atau pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang komandan atau pemimpin diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai atasan yang berhak menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap komandan atau pemimpin dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

keseluruhan politik kriminal atau “*planning for social defence*” yang merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.¹³⁶

Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

- a. perkataan politik dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.¹³⁷

Lebih lanjut Sudarto menegaskan makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum dan politik hukum pidana.¹³⁸ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembangunan nasional meliputi dua hal, **pertama** mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain sebagainya. **Kedua** terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.¹³⁹

Beberapa kali kongres PBB mengenai *prevention of crime and the treatment offender* juga mengisyaratkan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak

¹³⁶ Ibid, halaman 96

¹³⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Offset : Yogyakarta, 2012, halaman 11

¹³⁸ Ibid, halaman 11

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif..., Op.cit, halaman 30

banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.¹⁴⁰

Pernyataan di atas tidak terlepas dari faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam kongres kedelapan PBB diidentifikasi sebagai faktor kondusif terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah *urban crime*), antara lain disebutkan dalam dokumen A/CONF.114/L.3 sebagai berikut :¹⁴¹ a) kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi; b) meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial; c) mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; d) keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang bermigrasi ke kota-kota atau kenegara-negara lain; e) rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; f) menurun atau mundurnya (kwalitas) perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga; g) kesulitan-kesulitan bagi orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya; h) penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang tersebut di atas; i) meluasnya aktifitas

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, Op.cit, halaman 6-9.

¹⁴¹ Ibid, halaman 49

kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian; j) dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

G.P. Hoenagels menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat dan penindasan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁴²

Dengan demikian melihat pandangan tersebut maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur penal dan non penal. Butir b dan c G.P. Hoenagels di atas merupakan sarana non penal dalam menanggulangi kejahatan.

Bertitik dari uraian di atas dapat dipastikan bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan karena di dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkan efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

¹⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., Op.cit, halaman, halaman 45.

Adapun alasannya dijelaskan dalam pendapat dan hasil penelitian para ahli sebagai berikut ini

- a. **Rubin** menyatakan : Pidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh masalah kejahatan.¹⁴³
- b. **Schultz** menyatakan : naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁴
- c. **Johannes Andenaes** menyatakan : bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.¹⁴⁵
- d. **Wolf Middendorf** menyatakan : sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya. Seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., Op.cit, halaman 54.

¹⁴⁴ Ibid, halaman 54.

¹⁴⁵ Ibid, halaman 54.

kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.¹⁴⁶ Selanjutnya **Middendorf** menyatakan pula : dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana.¹⁴⁷

- e. **Donal R. Taft dan Ralph W. England** menyatakan : efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-saran yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.¹⁴⁸
- f. **M. Cherif Bassiouni** menyatakan : kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektifitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan ; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Ibid, halaman 54.

¹⁴⁷ Ibid, halaman 55.

¹⁴⁸ Ibid, halaman 55

¹⁴⁹ Ibid, halaman 56.

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan karena sebagai berikut :¹⁵⁰

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “*pengobatan simptomatik*” dan bukan “*pengobatan kausatif*”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
- e. sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “*biaya tinggi*”.

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menanggulangi suatu kejahatan karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk yang menyimpang dan bertentangan dengan moral yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Sapariah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 74-75

ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁵¹ Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.¹⁵²

Pada kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai “*crime tends and crime prevention strategies*” menjelaskan penyebab utama kejahatan di berbagai negara kenapa masih terus berlangsung, penyebab utamanya adalah sebagai berikut : ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.¹⁵³

Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut menjadi perhatian utama dalam menanggulangi suatu kejahatan adalah penggarapan masalah jiwa masyarakat (*social hygiene*). Penggarapan jiwa masyarakat menjadi penting dikarenakan bagaimana menumbuhkan kesadaran dari hati bahwa pentingnya bertingkah laku sesuai dengan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat sehingga tidak melanggar norma hukum, susila dan agama. Penggarapan jiwa ini bisa dilakukan baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.¹⁵⁴

Sarana non penal dapat pula digali dari berbagai sumber yang lainnya yang mana sumber tersebut mempunyai nilai efek preventif terhadap kejahatan.

¹⁵¹ Barda Nawaei Arief, Kenijakan Legislatif..., Op,cit, halaman 11.

¹⁵² Ibid, halaman 11.

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan..., Op.cit, halaman 47/

¹⁵⁴ Ibid, halaman 50.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi, lewat media pers/media massa, patroli oleh kepolisian dan razia yang dilakukan kepolisian.¹⁵⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu **pertama** ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial (penghapusan kebodohan, kemiskinan dan lain-lain) dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri (pendidikan agama, kontrol orang tua). **Kedua** ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif (patroli, media masa, razia, dan lain-lain).

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang menjadi faktor penyebab kejahatan dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya kejahatan.¹⁵⁶ Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal, keseluruhan usaha-usaha preventif dengan sarana non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁵⁷

Dilihat dari faktor penyebab tindak pidana desersi secara *in absentia* yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan, dikelompokkan dalam dua faktor yakni :¹⁵⁸

- 1) Faktor Internal terdiri dari : a. Faktor keluarga/rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi konflik, dan pertengkaran; b. Faktor ekonomi menyangkut

¹⁵⁵ Ibid, halaman 53.

¹⁵⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan..., Op.cit, halaman 159

¹⁵⁷ Ibid, halaman 159

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kaotmil I-02 Medan, Kolonel Sus Jamingun, S.H.,M.H. NRP 522990, hari Jumat tgl 10 Januari 2020 di Kantor Oditurat Militer I-02 Medan Jl. Diponegoro No.24 Medan.

keuangan keluarga dan si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk dan seperti yang sudah umum diketahui bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan; c. Faktor niat yakni si prajurit sudah tidak mempunyai keinginan menjadi anggota TNI; d. Faktor Usia yang mana menurut ilmu kriminologi pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula; e. Faktor rendahnya tingkat pendidikan si prajurit; dan f. Faktor kurang siapnya mental ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil.

2) Faktor Eksternal terdiri dari : a. Kurang dipahaminya peraturan yang berlaku di lingkungan TNI; b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan dianggap tidak menguntungkan dirinya; c. Faktor lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik; dan d. Faktor perlakuan atasan, senior, penguasa yakni si Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan, senior ataupun penguasa.

Maka dalam penanggulangan pidana tidak bisa secara parsial dibebankan pada hukum pidana semata. Hal ini dikarenakan hukum pidana tidak bisa menyentuh pada keseluruhan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas, maka dari itu diperlukan pengobatan secara kausatif guna menyembuhkan faktor-faktor yang dimaksud secara tidak langsung.

Betolak dari hal di atas, pendekatan kebijakan non penal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan ke depan tindak pidana desersi secara *in*

absentia yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut :¹⁵⁹

1. Memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan prajurit baik tempat tinggalnya maupun aktifitasnya.
2. Mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI .
3. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit sebagai jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu.
4. Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian para prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut,

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kaotmil I-02 Medan, Kolonel Sus Jamingun, S.H.,M.H. NRP 522990, hari Jumat tgl 10 Januari 2020 di Kantor Oditurat Militer I-02 Medan Jl. Diponegoro No.24 Medan.

secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu.

5. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut yang terus dilakukan secara berkala seperti kegiatan agama berupa pengajian, olahraga bersama masyarakat, bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.
6. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani (Bimroh) secara rutin yang dilakukan oleh Komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI, sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar sehingga diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
7. Mengadakan jam komandan di dalam suatu kesatuan karena fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut.
8. Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa

dipersulit dan dikurangi sedikitpun seperti : Gaji mereka terima setiap awal bulannya, Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya, Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

9. Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI karena dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan akan menjadikan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya..

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa perumusan permasalahan yang ada yaitu :

1. Dalam penyelesaian secara *In Absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan sudah diatur secara tegas oleh ketentuan hukum yang ada, yaitu :

- a. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berbunyi “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.
- b. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 berbunyi “Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
- c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berbunyi “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

2. Penyebab tindak pidana militer desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu :

b. Faktor Internal terdiri dari :

- 1) Faktor keluarga/rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi konflik, dan pertengkaran.
- 2) Faktor ekonomi menyangkut keuangan keluarga dan si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk dan seperti yang sudah umum diketahui bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan
- 3) Faktor niat yakni si prajurit sudah tidak mempunyai keinginan menjadi anggota TNI.
- 4) Faktor Usia yang mana menurut ilmu kriminologi pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula
- 5) Faktor pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan si prajurit
- 6) Faktor kurang siapnya mental ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil.

c. Faktor Eksternal terdiri dari :

- 1) Kurang dipahaminya peraturan yang berlaku di lingkungan TNI
- 2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan dianggap tidak menguntungkan dirinya
- 3) Faktor lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik
- 4) Faktor perlakuan atasan, senior, penguasa yakni si Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan, senior ataupun penguasa

3. Urgensi percepatan penyelesaian perkara pidana militer desersi tetap mengacu pada pemenuhan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan, namun hingga saat ini terdapat kesalahan penafsiran hukum oleh penyidik Polisi Militer terhadap isi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Implementasi asas percepatan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer menurut hemat penulis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga sejak dari pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya.
 - b. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan peradilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
 - c. Keberadaan prajurit/Terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak ada maka perkara sudah dapat diputus.
5. Hambatan dalam proses percepatan penyelesaian perkara tindak pidana militer desersi secara garis besar karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer masih banyak terjadi tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara baik prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU kurang optimal, serta penyidikan tambahan yang dilakukan oleh

Oditur Militer sering tidak terlaksana disebabkan Tersangka/Saksi sedang mengikuti pendidikan, tugas operasi, mutasi, dan lain-lain.

B. Saran

1. Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu :

a) Upaya yang bersifat preventif:

- 1) Memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajurit
- 2) Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas.
- 3) Mengadakan ceramah hukum dan ceramah pembinaan rohani secara rutin
- 4) Mengadakan jam komandan.
- 5) Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya.
- 6) Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit.

b) Upaya yang bersifat represif yakni Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lebih memberi jaminan kepastian dan penegakan supremasi hukum, sehingga hukum yang telah dan diatur tersebut berguna dan bermanfaat demi terciptanya dan terselenggaranya tertib hukum dikalangan masyarakat pada umumnya dan lingkungan TNI itu sendiri pada khususnya.

2. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada pasal 143 yang mana panggilan 3 (tiga) kali secara layak dirubah menjadi 1 (satu) kali sehingga dapat berlaku di seluruh

Indonesia yang pada akhirnya penanganan terhadap perkara desersi *in absentia* dapat lebih maksimal guna menciptakan penegakan hukum di satuan.

3. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh institusi ataupun aparat penegak hukum yang menangani penyelesaian secara *in absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan prajurit TNI perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan peraturan yang ada dan konsekuensinya agar dilakukan secara konsisten dengan harapan oknum prajurit yang melanggar mendapat efek jera dan tidak ada toleransi sehingga tidak ditiru sekaligus memberi pelajaran yang sangat berharga terhadap prajurit lainnya.
- b. Selalu mengadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi untuk dapat mengetahui sebab dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat secepat mungkin mencari solusi/jalan keluar dalam mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

4. Begitu pentingnya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana militer desersi karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu hendaknya dapat diciptakan kesamaan penafsiran hukum terhadap isi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer

5. Guna mengurangi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pidana militer desersi maka dapat dilakukan peningkatan kemampuan di bidang teknis dan non teknis tentang penyidikan dan pengolahan perkara bagi para Polisi Militer dan Oditur Militer. Upaya-upaya tersebut meliputi :

- a) Babinkum TNI melaksanakan pendidikan pengembangan profesi kepada para Oditur Militer, meningkatkan kualitas penyidik Polisi Militer, menyelenggarakan kursus perwira pengolah perkara, dan lain-lain.
- b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Oditur Militer, Polisi Militer, Ankom, dan PAPER serta sosialisasi aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana dan aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat perkara pidana.
- c) Perlunya dibuat strategi percepatan pengolahan perkara mulai dari penerimaan berkas perkara sampai dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Adji Seno Indriyanto, Tesis, Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1996.

Ali Hasbi & Latif Abdul, Politik Hukum, Cetakan kedua, Jakarta :Sinar Grafika, 2011.

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Anugerah Panji & Widiyanti Ninik, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial), Jakarta : Pradya Paramitha, 1987.

Arief Nawawi Barda, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, cet ke 2.

Arief Nawawi Barda, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.

Arief Nawawi Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Arief Nawawi Barda & Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1984.

Arief Nawawi Barda & Muladi, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat, Bandung :Alumni 2010.

Ariwibowo, Hukum Pidana Terorisme, Cetakan Pertama, Yoyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Barkatullah Halim Abdul & Prasetyo Teguh, Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

Bonger W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000.

- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi), Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Hamzah Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet 2, Jakarta, J Rineka Cipta, 1994.
- Hasibuan Ridwan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Kartono Kartini, ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan), Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Mamudji Sri & Soekanto Soejono, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta Rajawali, 1986.
- Marpaung Leden, Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum, (delik), Jakarta, Sinargrafika, 1991.
- Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Direktorat Hukum , Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1909.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ke 4, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip Semarang, 1995
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama, 2008).
- Purbopranoto Kuntjoro, mengutip pidato Ir. Soekarno “Lahirnya Pantjasila “(1945), Hak-Hak Asasi Manusia dan Pantjasila, Tjetakan ke 3 (diperbaiki), (Djakarta Pradnya Paramita, 1969).

- Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Press, 2010.
- Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kedua, Yogyakarta :Genta Publishing.
- Salam Faisal Moch., Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV.Bandar Maju, 2002.
- Salam Faisal Moch., Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: CV.Mandar Maju, 2006.
- Sedarto, Hukum Dan Hukum Pidana I, Alumni, Bandung, 1986.
- Sianturi dan S.R & Kanter E. Y., Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1985.
- Sianturi S. R., Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Sianturi S.R., Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPTHM, 1985.
- Soekanto Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet 9, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto Soerjono, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Naskah Lengkap Paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, tth. Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1984.
- Soemitro Hanitijo Ronny, Metodologi Penelitian Hukum, Semarang, 1985.
- Sumaperwata Mulya A., Hukum Acara Peradilan Militer. Bandung, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007.
- Subroto Djoko, Visi ABRI Menatap Masa Depan, Magelang : Gajah Mada University Press, 1997.
- Suprpto J., Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima, Bandung : Alumni 2007.

Sugiri, dkk., 1976, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia, Babinkum TNI, Cet. Pertama.

Tambunan A. S. S., Hukum Militer di Indonesia, Pusat Studi HJukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer. Jakarta, 2005.

Yahyanto, Penegakan Pidana Lingkungan di Indonesia, Cetakan Pertama Yogyakarta :Kutub Wacana, 2012.

b. Peraturan Perundang-undangan

Doktrin TNI Tridarma Eka Karma (Tridek).

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang Undang Nomor 29 Tahun `1954 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) 1997

Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer.

c. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

d. Internet

<https://id.m.wikipedia.org>, Sejarah TNI.

<https://www.kompasiana.com>, Fungsi teori pada penelitian kualitatif.

Sumber Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hal. 5, diakses dari internet <https://iniinas.wordpress.com>.

Wikipedia Indonesia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/In_absentia.

In absentia-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>.